

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada penelitian ini, peneliti memilih Desa Damarjati Kecamatan Kalinyamatan sebagai objek penelitian karena berdasarkan observasi dan wawancara dari Kasi PMD Kecamatan Kalinyamatan bahwa Desa Damarjati Kecamatan Kalinyamatan merupakan desa yang belum tertib secara administrasi sehingga sering terlambat dalam melaksanakan kewajiban – kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu supaya dapat dijadikan masukan dan motivasi Pemerintah Desa Damarjati Kecamatan Kalinyamatan untuk dapat meningkatkan ketertiban dalam pengelolaan keuangan desanya.

Penelitian ini dilakukan di Desa Damarjati Kecamatan Kalinyamatan dengan memfokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan oleh tim pelaksana desa, karena akuntabilitas digunakan sebagai alat untuk dapat membuktikan dan menjelaskan rencana dan tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh organisasi pemerintahan tersebut untuk dapat berjalan sesuai dengan perencanaan atau tujuan awal secara efektif dan efisien. Selain itu penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan desa ini yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan serta paska kegiatan sehingga pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip transparansi juga mempunyai peran penting sebagai bentuk tanggungjawab kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui akan

pengelolaan keuangan desa dengan memberikan kontribusi dan aspirasinya demi kesejahteraan masyarakat desa.

Desa Damarjati merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara, dengan luas wilayah 557,71 Ha. Jumlah penduduk Desa Damarjati tahun 2022 adalah 7.093 jiwa dan terbagi menjadi 2263 KK yang terbagi dalam 34 RT dan 6 RW. Mayoritas penduduk Desa Damarjati pada umumnya bekerja sebagai petani, wirausaha, guru swasta dan karyawan swasta. Adapun Pendapatan yang diterima Desa Damarjati ditahun 2022 adalah sebesar Rp 3.147.563.180 dengan rincian Pendapatan Asli Desa sebesar Rp 214.883.000, Pendapatan Transfer yang terdiri dari Dana Desa Rp 1.572.074.000, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp 132.437.000, Alokasi Dana Desa Rp 531.481.000, Bantuan Keuangan Provinsi Rp 405.000.000, Bantuan Keuangan Kabupaten 272.000.000, dan Pendapatan Lain-lain 19.688.180.

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dibandingkan dengan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat, untuk itu pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan kebutuhan, masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki serta aspirasi masyarakat.

Bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah pemerintah mengalokasikan dana desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diperuntukan bagi desa. Dengan bergulirnya dana tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi desa. Namun masih banyaknya persoalan yang terjadi dalam pengelolaan Keuangan Desa tersebut sehingga masih diperlukannya proses transformasi kearah pemberdayaan desa dan didorong oleh semua elemen untuk menuju Otonomi Desa.

Dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Desa, menyatakan: “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan untuk mendukung pembangunan desa yang lebih maju dan berharap akan meningkatnya kehidupan masyarakat di desa yang jauh dari kemiskinan. Permasalahan yang ada di desa begitu kompleks sehingga membuat desa mempunyai alasan untuk berkembang dan maju dalam upaya pembangunan yang secara terus-menerus. Pelaksanaan pembangunan desa tidak lepas dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pelaksanaan pembangunan desa juga harus sesuai dengan apa yang telah

direncanakan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Pendanaan untuk setiap kegiatan pembangunan desa, memerlukan biaya yang terbilang banyak. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Dana Desa adalah dana yang dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pengoperasian, pembangunan, pemeliharaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, yang dananya tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota".

Filosofi dana desa merupakan langkah untuk memakmurkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan sebagai kewajiban pemerintah untuk memperkuat otonomi daerah serta desentralisasi fiskal. Kini penerimaan dana pembangunan desa berpangkal dari beberapa macam sumber, dana yang bersumber dari APBN disebut dana desa (DD), selain itu ada juga kewajiban 10% dari dana alokasi umum (DAU) dan ditambah dana bagi hasil (DBH) yang disebut alokasi dana desa (ADD). Dana desa juga dapat dikatakan sebagai jembatan untuk mempercepat laju pembangunan desa, hal ini membuat proses pengelolaannya benar-benar dikelola oleh desa sesuai kebutuhan masyarakat (Ngakil & Kaukab, 2020).

Menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ialah semua aktivitas yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sumber keuangan desa berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang di

transfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Problematika yang erat hubungannya dengan pengelolaan keuangan desa yaitu adanya tindak korupsi, penyelewengan dan penyalahgunaan dana. Maka dalam mengelola keuangan desa, Pemerintah Desa diharuskan menerapkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif yang sesuai dengan sistem akuntansi keuangan pemerintah.

Adapun siklus pengelolaan keuangan desa dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1
Siklus Pengelolaan Keuangan Desa



Siklus Pengelolaan Keuangan Desa tidak akan berjalan lancar tanpa adanya tata kelola pemerintahan desa yang baik (*Good Governance*). Salah satu *Good Governance* adalah Transparansi. Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas, sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat

untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Transparansi yaitu hal yang mengacu pada ketersediaan informasi untuk orang-orang yang berkepentingan dengan pengoperasian dan manajemen lembaga yang terlibat. Maka dari itu lembaga akan mengemukakan sikap transparan dan terbuka atas pengungkapan informasi tentang kinerja dan rencana lembaga, seperti rencana pengembangan, kelembagaan tahunan, laporan tahunan dan rencana terkait dengan situasi keuangannya. Selain dituntut untuk Transparansi, desa juga harus memiliki Akuntabilitas yang tinggi (Rusdiyanto et al., 2019: 163).

Menurut (Mardiasmo, 2018) Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Pengaktualan Akuntabilitas akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja keuangan pemerintah sekarang, dan hal ini telah menjadi perbincangan penting dalam pengelolaan keuangan pemerintahan. Untuk dapat menjalankan prinsip akuntabilitas tersebut, diperlukan beberapa sumber daya dan sarana pendukung, seperti sumber daya manusia yang ahli serta dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat digunakan dengan baik (Ridwan, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Komparatif Pengelolaan Keuangan Desa Dengan**

Regulasi Yang Berlaku di Desa Damarjati Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara.

1.2 Rumusan Masalah

Pengelolaan Keuangan Desa Damarjati Kecamatan Kalinyamatan belum sesuai dengan regulasi dari prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pengelolaan keuangan desa di Desa Damarjati Kecamatan Kalinyamatan?
2. Mengapa pengelolaan keuangan Desa Damarjati belum memenuhi standart Akuntabilitas dan Transparansi?
3. Bagaimana pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan regulasi yang berlaku?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan desa di Desa Damarjati Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengelolaan Keuangan Desa Damarjati Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara berdasarkan standart akuntabilitas dan transparansi.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara pengelolaan keuangan desa sesuai dengan regulasi.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Bagi Peneliti, Penelitian ini dapat menjadi pembelajaran, menambah wawasan dan gambaran peneliti mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

Bagi Desa Damarjati, Penelitian ini memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Desa untuk menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Manfaat Praktis

Bagi Peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu serta informasi sebagai bahan pembandingan penelitian lain yang berkaitan dengan masalah Pengelolaan Keuangan Desa dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi maupun sumber informasi untuk melanjutkan penelitian yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang.